



PUTUSAN

Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. BUKHARI ABDULLAH;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tgl lahir : 49 tahun/19 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaperta Ujung, Gg. Mesjid Lk VI
Nomor 15 J, Medan Helvetia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH “Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e KUHPidana. (DAKWAAN PRIMAIR);
2. Membebaskan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH “terbukti” secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (dakwaan subsidair);
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa: Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dari Nomor urut 1 s/d 49 dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;
6. Menetapkan Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 49 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PT. MDN, tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2017 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan sebagai pengganti jika denda tidak dibayar yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BUKHARI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 45 sebagaimana termuat dalam 61/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Oktober 2017 dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan tidak salah dalam cara mengadili;
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat Dissenting Opinion dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,



perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Terdakwa bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan adalah tidak beralasan atau *onvoeldoede gemotiveerd* karena hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tanpa memberikan alasan pertimbangan yang cukup. Putusan *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan yang cukup beralasan tentang pemberatan pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sedangkan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan terkait substansi/materi perkara;
- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan Terdakwa selaku team leader CV.INDHOMA CONSULTANT dalam kegiatan supervisi Pembangunan Revitalisasi Terminal AMPLAS lanjutan Tahun Anggaran 2015;
- Terdakwa melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak kerja antara CV. Indhoma consultan dengan pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan;
- Dalam pelaksanaan kegiatan ini Terdakwa bertanggungjawab langsung dengan wakil direktur. Terdakwa tidak berada dalam struktur CV.Indhoma, Terdakwa hanya diperkenalkan dengan pihak CV.Indhoma melalui Hendrik Halomoan Sitompul (direktur CV. Bara Bangun Sitompul) untuk bergabung dalam kegiatan supervisi Pembangunan Revitalisasi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Amplas lanjutan Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan bersedia sebagai team leader CV. Indhoma Consultant;

- Dalam kedudukan sebagai team leader Terdakwa mempunyai tugas sebagai pengawas kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh pemenang tender/rekanan PT. Welly Karya Nusantara selaku direktur Tiurma Pangaribuan menyangkut coal kualitas/spesifikasi sebagaimana dalam kontrak kerja;
- Dalam pelaksanaan kontrak terjadi tambah kurang pekerjaan, karena dalam pemeriksaan pekerjaan ditemukan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- Terdakwa melakukan kesalahan atas perbuatannya secara melawan hukum menandatangani dokumen, surat atau laporan hasil pengawasan yang seolah-olah sesuai dengan kontrak namun dalam kenyataannya tidak yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku team leader pengawasan yaitu menandatangani laporan harian, mingguan atau bulanan atas hasil pekerjaan rekanan apakah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak;
- Terdakwa telah menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan tanggal 9-14 Desember. 2015, dan pekerjaan selesai pada tanggal 10 Desember 2015;
- Terdakwa secara melawan hukum menandatangani pekerjaan selesai 100% namun dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai dan terdapat kekuurangan volume pekerjaan;
- Pemeriksaan pekerjaan ternyata ditemukan instalasi jet pump tidak ada terpasang karena hilang sedangkan surat/dokumen menyatakan ada dan pekerjaan 100%;
- Ada kelebihan volume pekerjaan sebanyak 37,5 m terhadap pembuatan penutup saluran drainase untuk saluran lebih 90 cm;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat kekuurangan volume pekerjaan dan ada lebih akan tetapi apabila dibandingkan kekurangan pekerjaan jauh lebih banyak dari

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dari pada kelebihan sehingga diperoleh angka rata-rata terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan PT Welly Karya Nusantara secara hukum keuangan negara merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 491.104.800 (empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat tibu delapan ratus rupiah);

- Adanya kelebihan pembayaran kepada pihak rekanan disebabkan karena adanya kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawasan memberikan laporan kemajuan pekerjaan dengan baik;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum merugikan keuangan negara sehingga perbuatan Terdakwa memperkaya rekanan sdr. Tiurma Pangaribuan selaku PT. Welly Karya Nusantara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA Ir. BUKHARI ABDULLAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 15 April 2018**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2018